



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami;
Tempat lahir : Ganting;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/11 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/48/XI/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 175/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian jenis togel", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Tipe V20 SE casing warna hijau metalik untuk membuka situs judi togel online;

Dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah kertas aluminium foil yang bertuliskan angka-angka pasangan togel tanggal 03 November 2022;
4. 1 (satu) buah pena merk Quantum OS 01 warna pink;
5. 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke situs judi online a.n. Muhammad Fajar tanggal 01 November 2022 dan tanggal 03 November 2022;
6. 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta kondisi kesehatan Terdakwa yang tidak baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di sebuah Kedai di Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Perjudian", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Singgalang 2022 di wilayah seputaran Kecamatan Lengayang karena menurut informasi di wilayah tersebut masih marak terjadi permainan judi togel online dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengarahkan mobil ke Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari informasi yang di dapat dari masyarakat disana ada salah satu kedai yang sering mengadakan praktek perjudian dan sekira pukul 21.45 Wib setelah sampai dekat lokasi kedai yang diinformasikan tersebut, Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel memberhentikan mobil dan langsung masuk ke dalam kedai tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel masuk ke dalam kedai tersebut, pada saat itu di dalam kedai tersebut ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai Agen Judi Togel Online (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) kemudian salah seorang dari Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengamankannya dengan berkata kepada Terdakwa "Ambo Polisi (Saya Polisi) dan Terdakwa menjawab "Ado Apo Pak" (ada apa pak) kemudian ditanya kepada Terdakwa "Uda Main Judi Togel Online?" (Abang main judi togel online?) lalu Terdakwa menjawab "Iya Pak" kemudian anggota tim langsung memeriksa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe V20 SE dengan casing warna hijau metalik yang sedang dipegang Terdakwa dengan cara anggota Tim menyuruh Terdakwa untuk membukakan akun judi togel online yang ada didalam handphone Terdakwa dan diketahui ada situs yang bernama RODA4D dan diakui oleh Terdakwa memang benar Terdakwa menjual dan menerima pasangan angka judi togel kemudian dari Terdakwa didapat uang pasangan angka dari pemasang pada hari itu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan ada kertas aluminium foil yang Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan angka judi togel, 1 (satu) buah karton berisi pencarian angka-angka togel, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit ke situs judi online atas nama Muhammad Fajar pada tanggal 02 November 2022 dan tanggal 03 November 2022 yang Terdakwa transfer melalui gerai BRI LINK, serta didapat 1 (satu) buah pena merk Quantum OS 01 berwarna pink yang digunakan Terdakwa untuk mencatat angka-angka pasangan judi togel kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima pasangan angka-angka judi togel pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 dari pemasang Pgl. Iwen dengan uang pasangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 07x6, 97x6, 93x6, 89x6, 04x6 dan dari pemasang Pgl. Iwal dengan uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 02x3, 12x3, 01x3, 10x3 dengan cara para pemasang mengirimkan angka-angka pasangannya dengan mendatangi langsung ke kedai atau melalui *Whatsapp* kemudian angka-angka pasangan dari pemasang tersebut Terdakwa catat di sebuah kertas aluminium foil setelah itu Terdakwa mengetik dan mengirim angka-angka pasangan tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe V20 SE dengan casing warna hijau metalik melalui situs RODA4D dengan ID: MYPAIN lalu login kemudian Terdakwa mengirim sejumlah uang (Deposit) ke situs RODA4D ke kedai Link BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total pemasangan angka pada hari dan tanggal tersebut sejumlah Rp109.180,00 (seratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa apabila angka-angka pasangan dari pemasang keluar di putaran Singapore, Sydney, dan Hongkong, maka Terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada pemasang dan pemasang yang angka pasangannya keluar tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa secara sukarela tanpa ada perjanjian bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa menjadi Agen pemasangan angka judi togel online sejak bulan Februari 2022 dan Terdakwa juga ikut memasang angka togel selain menerima pasangan angka dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yang memasang angka kepada Terdakwa yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel online di sebuah kedai yang biasa dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum dan kedai tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di sebuah Kedai di Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Singgalang 2022 di wilayah seputaran Kecamatan Lengayang karena menurut informasi di wilayah tersebut masih marak terjadi permainan judi togel online dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengarahkan mobil ke Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari informasi yang di dapat dari masyarakat disana ada salah satu kedai yang sering mengadakan praktek perjudian dan sekira pukul 21.45 Wib setelah sampai dekat lokasi kedai yang diinformasikan tersebut, Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel memberhentikan mobil dan langsung masuk ke dalam kedai tersebut;
- Bahwa setelah Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel masuk ke dalam kedai tersebut, pada saat itu di dalam kedai tersebut ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai Agen Judi Togel Online (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) kemudian salah seorang dari Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengamankannya dengan berkata kepada Terdakwa “Ambo Polisi (Saya Polisi) dan Terdakwa menjawab “Ado Apo Pak” (ada apa pak) kemudian ditanya kepada Terdakwa “Uda Main Judi Togel Online?” (Abang main judi togel online?) lalu Terdakwa menjawab “Iya Pak” kemudian anggota tim langsung memeriksa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe V20 SE dengan casing warna hijau metalik yang sedang dipegang Terdakwa dengan cara anggota Tim menyuruh Terdakwa untuk membukakan akun judi togel online yang ada di dalam handphone Terdakwa dan diketahui ada situs yang bernama RODA4D dan diakui oleh Terdakwa memang benar Terdakwa menjual dan menerima pasangan angka judi togel kemudian dari Terdakwa didapat uang pasangan angka dari pemasangan pada hari itu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan ada kertas aluminium foil yang Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan angka judi togel, 1 (satu) buah karton berisi pencarian angka-angka togel, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit ke situs judi online atas nama Muhammad Fajar pada tanggal 02 November 2022 dan tanggal 03 November 2022 yang Terdakwa transfer melalui gerai BRI LINK, serta didapat 1 (satu) buahh pena merk Quantum OS 01 berwarna pink yang digunakan Terdakwa untuk mencatat angka-angka pasangan judi togel kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima pasangan angka-angka judi togel pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 dari pemasang Pgl. Iwen dengan uang pasangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 07x6, 97x6, 93x6, 89x6, 04x6 dan dari pemasang Pgl. Iwal dengan uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 02x3, 12x3, 01x3, 10x3 dengan cara para pemasang mengirimkan angka-angka pasangannya dengan mendatangi langsung ke kedai atau melalui *Whatsapp* kemudian angka-angka pasangan dari pemasang tersebut Terdakwa catat di sebuah kertas aluminium foil setelah itu Terdakwa mengetik dan mengirim angka-angka pasangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe V20 SE dengan casing warna hijau metalik melalui situs RODA4D dengan ID: MYPAIN lalu login kemudian Terdakwa mengirim sejumlah uang (Deposit) ke situs RODA4D ke kedai Link BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total pemasangan angka pada hari dan tanggal tersebut sejumlah Rp109.180,00 (seratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa apabila angka-angka pasangan dari pemasang keluar di putaran Singapore, Sydney, dan Hongkong, maka Terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada pemasang dan pemasang yang angka pasangannya keluar tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa secara sukarela tanpa ada perjanjian bagi hasil;

- Bahwa Terdakwa menjadi Agen pemasangan angka judi togel online sejak bulan Februari 2022 dan Terdakwa juga ikut memasang angka togel selain menerima pasangan angka dari pemasang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi togel online;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yang memasang angka kepada Terdakwa yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel online di sebuah kedai yang biasa dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum dan kedai tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di sebuah Kedai di Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib, Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel sedang melaksanakan patroli dalam rangka Operasi Pekat Singgalang 2022 di wilayah seputaran Kecamatan Lengayang karena menurut informasi di wilayah tersebut masih marak terjadi permainan judi togel online dan Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengarahkan mobil ke Kampung Ganting Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dari informasi yang di dapat dari masyarakat disana ada salah satu kedai yang sering mengadakan praktek perjudian dan sekira pukul 21.45 Wib setelah sampai dekat lokasi kedai yang diinformasikan tersebut, Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel memberhentikan mobil dan langsung masuk ke dalam kedai tersebut;
- Bahwa setelah Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel masuk kedalam kedai tersebut, pada saat itu di dalam kedai tersebut ada seorang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang dicurigai sebagai Agen Judi Togel Online (yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa) kemudian salah seorang dari Anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Pessel mengamanakannya dengan berkata kepada Terdakwa "Ambo Polisi (Saya Polisi) dan Terdakwa menjawab "Ado Apo Pak" (ada apa pak) kemudian ditanya kepada Terdakwa "Uda Main Judi Togel Online?" (Abang main judi togel online?) lalu Terdakwa menjawab "Iya Pak" kemudian anggota tim langsung memeriksa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe V20 SE dengan casing warna hijau metalik yang sedang dipegang Terdakwa dengan cara anggota Tim menyuruh Terdakwa untuk membukakan akun judi togel online yang ada didalam handphone Terdakwa dan diketahui ada situs yang bernama RODA4D dan diakui oleh Terdakwa memang benar Terdakwa menjual dan menerima pasangan angka judi togel kemudian dari Terdakwa didapat uang pasangan angka dari pemasang pada hari itu sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan ada kertas aluminium foil yang Terdakwa gunakan untuk mencatat pasangan angka judi togel, 1 (satu) buah karton berisi pencarian angka-angka togel, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit ke situs judi online atas nama Muhammad Fajar pada tanggal 02 November 2022 dan tanggal 03 November 2022 yang Terdakwa transfer melalui gerai BRI LINK, serta didapat 1 (satu) buahh pena merk Quantum OS 01 berwarna pink yang digunakan Terdakwa untuk mencatat angka-angka pasangan judi togel kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah ada menerima pasangan angka-angka judi togel pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 dari pemasang Pgl. Iwen dengan uang pasangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 07x6, 97x6, 93x6, 89x6, 04x6 dan dari pemasang Pgl. Iwal dengan uang pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan angka pasangan 02x3, 12x3, 01x3, 10x3 dengan cara para pemasang mengirimkan angka-angka pasangannya dengan mendatangi langsung ke kedai atau melalui Whatsapp kemudian angka-angka pasangan dari pemasang tersebut Terdakwa catat di sebuah kertas aluminium foil setelah itu Terdakwa mengetik dan mengirim angka-angka pasangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe V20 SE dengan casing warna hijau metalik melalui situs RODA4D dengan ID:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MYPAIN lalu login kemudian Terdakwa mengirim sejumlah uang (Deposit) ke situs RODA4D ke kedai Link BRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total pemasangan angka pada hari dan tanggal tersebut sejumlah Rp109.180,00 (seratus sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa apabila angka-angka pasangan dari pemasang keluar di putaran Singapore, Sydney, dan Hongkong, maka Terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada pemasang dan pemasang yang angka pasangannya keluar tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa secara sukarela tanpa ada perjanjian bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa menjadi Agen pemasangan angka judi togel online sejak bulan Februari 2022 dan Terdakwa juga ikut memasang angka togel selain menerima pasangan angka dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain yang memasang angka kepada Terdakwa yang bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan kemenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel online di sebuah kedai yang biasa dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum dan kedai tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dalam perkara judi online putaran Hongkong dan Singapore;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.30

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang bertempat di sebuah kedai yang berlokasi di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa ada rekan Saksi yang ikut bersama Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang tersebut ada barang bukti lain yang ditemukan berupa 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang bertulisan angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel, serta 1 (satu) buah pena merk Quantum warna pink;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebutlah yang Saksi maksud;
- Bahwa Saksi lupa nama situs judi online yang dimainkan Terdakwa;
- Bahwa nama akun judi online yang digunakan Terdakwa atas nama Muhammad Fajar;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, ada orang yang memasang togel kepada Terdakwa, namun Saksi lupa nama-namanya, tetapi namanya ada pada rekam barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bisa memasang judi untuk dirinya sendiri selain untuk orang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa, keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari memasang judi tersebut apabila yang dipasangkan menang, maka Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari situs, kalau dari orang yang menang tergantung berapa orang yang menang tersebut memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online ini sudah 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan adanya laporan dari masyarakat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada Saksi umum yang melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa orang yang memasang tersebut dikatakan menang setelah angka yang dipasangnya keluar;
- Bahwa angka yang keluar tersebut tidak bisa diatur oleh orang yang memasang;
- Bahwa setahu Saksi sifat dari permainan judi online yang dimainkan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa memasang judi bisa dilihat oleh umum dan jaraknya dari jalan lebih kurang 3 (tiga) meter berupa warung kopi yang siapa saja bisa datang;
- Bahwa warung tempat Terdakwa memasang judi online tersebut adalah miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dalam perkara judi online putaran Hongkong dan Singapore;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai yang berlokasi di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa ada rekan Saksi yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Saksi Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang bertulisan angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel, serta 1 (satu) buah pena merk Quantum warna pink;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebutlah yang Saksi maksud;
- Bahwa Saksi lupa nama situs judi online yang dimainkan Terdakwa, namun setuju Saksi nama akun judi online yang digunakan Terdakwa atas nama Muhammad Fajar;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa, ada orang yang memasang togel kepada Terdakwa, namun Saksi lupa nama-namanya, tetapi namanya ada pada rekap barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain memasang judi untuk Terdakwa sendiri, Terdakwa juga bisa memasang untuk orang lain;
- Bahwa setuju Saksi keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari memasang judi tersebut apabila yang dipasang menang, maka Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) persen dari situs, kalau dari orang yang menang tergantung berapa orang yang menang tersebut memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa,
- Bahwa setuju Saksi Terdakwa sudah bermain judi online ini selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa orang yang memasang judi tersebut dikatakan menang setelah angka yang dipasang pemasang tersebut keluar;
- Bahwa angka yang keluar tersebut tidak bisa diatur oleh pemasang;
- Bahwa sifat dari permainan judi online yang dimainkan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa memasang judi bisa dilihat oleh umum, karena warung tersebut berupa warung kopi yang siapa saja bisa datang;
- Bahwa jarak warung tersebut dari jalan umum lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa memasang judi online tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Afrizal Pgl. Ef, di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa dan diminta keterangannya di kepolisian sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian terkait masalah permainan judi online;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai yang berlokasi di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis penangkapan setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang menemui Saksi pada saat Saksi menghadiri acara minum kopi di rumah warga yang bertempat di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dimana pihak kepolisian tersebut mengatakan ada salah seorang warga Saksi yang tertangkap sehubungan dengan permainan judi online di kedainya Terdakwa, lalu Saksi pergi menuju lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa disuruh oleh pihak kepolisian membukakan situs judi togel online RODA4D dan ternyata memang benar sudah ada yang memasang angka-angka togel pada hari dan tanggal ditangkapnya Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat ditangkapnya Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V20 SE casing warna hijau metalik untuk membuka situs judi togel online, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang digunakan untuk mencatat angka-angka pasangan togel tanggal 3 November 2022, 1 (satu) buah pena merk Quantum OS 01 Warna pink, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiih) ke situs judi online atas nama Muhammad Fajar tanggal 1 November 2022 dan tanggal 3

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel;

- Bahwa setahu Saksi warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut bisa dilihat dan dikunjungi oleh umum, karena berada dekat dengan jalan umum dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setahu Saksi warung tempat Terdakwa bermain judi tersebut merupakan warung milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam permainan judi jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di kedai kopi milik orang tua Terdakwa yang berlokasi di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis togel online tersebut hanya untuk hiburan saja;
- Bahwa Terdakwa juga memasang angka togel untuk orang lain selain memasang angka togel untuk Terdakwa sendiri, namun awalnya Terdakwa hanya memasang untuk diri sendiri, tetapi karena mainnya di warung dan terlihat orang lain yang berada di warung, sehingga orang lain yang berada di warung tersebut juga ikut memasang dan Terdakwa pun memasangkannya;
- Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke situs RODA4D dengan ID MYPAIN atas nama Muhammad Fajar menggunakan HP merk VIVO milik Terdakwa kemudian mengetik dan mengirimkan angka-angka yang akan dipasang;
- Bahwa sistem pembayaran orang yang memasang angka-angka tersebut kepada Terdakwa dengan cara membayar kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membayar ke kedai yang ada Link BRInya untuk melakukan transaksi deposit ke situs RODA4D;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka yang dipasang tersebut menang, maka hadiah akan masuk ke rekening dan nanti dikeluarkan untuk diberikan kepada pemenang yang memasang angka tersebut;
- Bahwa hadiah yang didapat setiap jumlah angka yang dipasang apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau memasang 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hadiah tersebut tidak ada Terdakwa potong dan hadiah tersebut Terdakwa berikan kepada pemenang, nanti Terdakwa dikasih oleh pemenang seikhlas saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang oleh pemenang dan Terdakwa tidak menerima uang atau materi, hanya dibelikan mie 1 (satu) porsi saja;
- Bahwa Terdakwa mulai memasang untuk orang lain lebih kurang 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memasang untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;
- Bahwa tidak ada ilmu untuk membuat angka yang dipasang tersebut keluar, karena keluarnya angka yang dipasang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa memasang togel jenis putaran Hongkong untuk malam, putaran Sydney untuk siang, dan putaran Singapore untuk sore;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan, kalau di warung milik orang tua tersebut Terdakwa hanya membantu saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada poin 21 (dua puluh satu) BAP Polisi tersebut adalah tidak benar, karena Terdakwa tidak merokok dan tidak pula mengopi, tetapi kalau untuk membeli makan memang benar;
- Bahwa jarak posisi warung dari jalan lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa warung tersebut sering dikunjungi oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang memasang togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berupa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, HP, kertas karton, dan pena;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kertas karton digunakan untuk mencari angka, sedangkan pena digunakan untuk mencatat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V20 SE casing warna hijau metalik untuk membuka situs judi togel online;
3. 1 (satu) buah kertas aluminium foil yang bertulisan angka-angka pasangan togel tanggal 03 November 2022;
4. 1 (satu) buah pena merk Quantum OS 01 warna pink;
5. 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke situs judi online a.n Muhammad Fajar tanggal 01 November 2022 dan tanggal 03 November 2022;
6. 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai yang berlokasi di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang bertulisan angka-angka pasangan togel, 1 (satu) unit handphone merk VIVO, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel, serta 1 (satu) buah pena merk Quantum warna pink;
- Bahwa cara pemasangan angka togel online yang dilakukan Terdakwa yaitu orang yang akan memasang angka togel online memberikan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke situs RODA4D melalui Link BRI, kemudian Terdakwa masuk ke situs RODA4D dengan ID MYPAIN atas nama Muhammad Fajar menggunakan HP merk VIVO milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengetik dan mengirimkan angka-angka yang akan dipasang ke situs RODA4D tersebut, kemudian apabila angka yang dipasang tersebut menang, maka hadiah akan masuk ke rekening dan nanti dikeluarkan untuk diberikan kepada pemenang yang memasang angka tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada orang yang melakukan pemasangan togel online melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari pemasangan angka togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain togel online ini sudah 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa orang yang memasang angka togel online dikatakan menang setelah angka yang dipasangnya keluar, namun angka yang keluar tersebut tidak dapat diatur oleh orang yang memasang dan karenanya pemasangan angka togel online tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung tempat Terdakwa memasang angka togel online tersebut bisa dilihat oleh umum dan jaraknya dari jalan lebih kurang 3 (tiga) meter berupa warung kopi yang siapa saja bisa datang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasangkan angka togel online baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan orang pribadi yang termasuk dalam subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif yang mengartikan tidak harus semua sub unsur terpenuhi, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu:

1. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; atau
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang yang dalam hal ini menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, yang menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperlihatkan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai yang berlokasi di Kampung Ganting, Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan togel online;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemasangan togel online tersebut merupakan permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui cara pemasangan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu orang yang akan memasang angka togel online memberikan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke situs RODA4D melalui Link BRI, kemudian Terdakwa masuk ke situs RODA4D dengan ID MYPAIN atas nama Muhammad Fajar menggunakan HP merk VIVO milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengetik dan mengirimkan angka-angka yang akan dipasang ke situs RODA4D tersebut, kemudian apabila angka yang dipasang tersebut menang, maka hadiah akan masuk ke rekening dan nanti dikeluarkan untuk diberikan kepada pemenang yang memasang angka

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga dari fakta hukum tersebut terlihat pemasangan angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui orang yang memasang angka togel online dikatakan menang setelah angka yang dipasangnya keluar, namun angka yang keluar tersebut tidak dapat diatur oleh orang yang memasang dan karenanya pemasangan angka togel online tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara penentuan kemenangan atas permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terlebih lagi sifat dari permainan togel online tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat pemenang dalam permainan togel online tersebut lebih ditentukan kepada keberuntungan dari pemasang untuk memilih angka atau nomor togel yang dipasangnya, serta dengan digunakannya uang untuk memasang togel online tersebut, maka telah pula menunjukkan bahwa ada pertaruhan yang dilakukan dalam pemasangan togel online tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel online tersebut bersifat untung-untungan, terlebih lagi terdapat pertaruhan di dalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat pemasangan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pengertian permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya cara pemasangan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu orang yang akan memasang angka togel online memberikan pembayaran kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke situs RODA4D melalui Link BRI, kemudian Terdakwa masuk ke situs RODA4D dengan ID MYPAIN atas nama Muhammad Fajar menggunakan HP merk VIVO milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengetik dan mengirimkan angka-angka yang akan dipasangkan ke situs RODA4D tersebut, kemudian apabila angka yang dipasang tersebut menang, maka hadiah akan masuk ke rekening dan nanti dikeluarkan untuk diberikan kepada pemenang yang memasang angka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada orang yang melakukan pemasangan togel online melalui Terdakwa dan warung tempat Terdakwa memasang angka togel online tersebut bisa dilihat oleh umum dan jaraknya dari jalan lebih kurang 3 (tiga) meter berupa warung kopi yang siapa saja bisa datang;



Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa menerima pemasangan angka togel online dari orang lain sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan peran Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, selanjutnya dengan pula melihat kenyataan pemasangan togel online oleh Terdakwa tersebut dilakukan di warung Terdakwa sedangkan ternyata warung Terdakwa tersebut berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari jalan dan dapat dilihat oleh umum, maka telah menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa bermain judi togel online ini sudah 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari pemasangan angka togel online tersebut, yang selanjutnya Terdakwa di persidangan menerangkan tujuan Terdakwa bermain judi jenis togel online tersebut hanya untuk hiburan saja dan uang hadiah tersebut tidak ada Terdakwa potong dan hadiah tersebut Terdakwa berikan kepada pemenang, nanti Terdakwa dikasih oleh pemenang seikhlas saja;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, apabila diperhatikan jangka waktu pemasangan judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sudah 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta adanya kenyataan Terdakwa memperoleh keuntungan maupun hasil dari pemasangan judi togel online tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki perbuatannya tersebut dan telah pula mengetahui, menginsyafi maupun mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasang angka judi togel online baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memasang judi togel online melalui dirinya tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yaitu tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan



permainan judi jenis togel online, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan



perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya termasuk pula tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V20 SE casing warna hijau metalik untuk membuka situs judi togel online, yang mana barang-barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan pemasangan angka judi togel online, namun oleh karena barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti 1 (satu) buah kertas aluminium foil yang bertulisan angka-angka pasangan togel tanggal 03 November 2022, 1 (satu) buah pena merk Ouantum OS 01 warna pink, 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke situs judi online a.n Muhammad Fajar tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan tanggal 03 November 2022 dan 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nofril Gusmiliadi Pgl. Nop Bin Bustami tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Izin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type V20 SE casing warna hijau metalik untuk membuka situs judi togel online;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kertas aluminium foil yang bertulisan angka-angka pasangan togel tanggal 03 November 2022;
- 1 (satu) buah pena merk Quantum OS 01 warna pink;
- 3 (tiga) lembar resi ATM BRI deposit total uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke situs judi online

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Muhammad Fajar tanggal 01 November 2022 dan tanggal 03 November 2022;

- 1 (satu) lembar karton pencarian angka-angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)